

## **Faktor Eksternal Pendorong Invasi Pertanaman Jagung di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Ampang Plampang, Kabupaten Sumbawa**

Arief Rachmadi\*, Taslim Sjah, Hayati

*Prodi Magister Pertanian Lahan Kering Pascasarjana Universitas Mataram, Indonesia*

### **Kata Kunci**

**Kata kunci:** Invasi pertanaman jagung, Perambahan hutan, KPHL Ampang

### **Abstrak**

Invasi pertanaman jagung di wilayah KPHL Ampang dapat mengganggu bukan hanya fungsi tetapi juga keberadaan hutan, sehingga perlu ditangani secara komprehensif. Penelitian bertujuan mengetahui faktor eksternal pendorong invasi pertanaman jagung di KPHL Ampang. Penelitian merupakan penelitian deskriptif, data dan informasi digali melalui penelusuran terhadap aktor kunci, online dan melalui wawancara. Data dan informasi ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan faktor-faktor eksternal pendorong pertanaman jagung di KPHL Ampang, meliputi: Faktor regulasi dan implementasi regulasi di tingkat tapak yang mendukung perkembangan pertanaman jagung secara luas, Daya tarik keuntungan berusaha dari pertanaman jagung; serta Faktor kemudahan mendapatkan bantuan permodalan, pelatihan, akses pasar, dan peralatan usaha. Dalam kaitan dengan invasi perambahan hutan tersebut, Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dari suatu kebijakan secara lintas sektor, sebelum suatu kebijakan diimplementasikan. Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan, pengendalian dan pendampingan kepada petani sebagai aktor pelaksana di lapangan.

### **Keywords**

**Keywords:** Invasion of corn plantations, forest encroachment, KPHL Ampang

### **Abstract**

Invasion of corn plantations in the Ampang KPHL area can disrupt not only the function but also the existence of the forest, so it needs to be handled comprehensively. This study aims to determine the external factors driving the invasion of corn plantation in KPHL Ampang. This research is a descriptive research, data and information are extracted through searching the key actors, online and through interviews. Data and information were tabulated and analyzed descriptively. The results show the external factors driving corn plantation in KPHL Ampang, including: Regulatory factors and implementation of regulations at the site level that support the development of corn plantation widely; The attractiveness of business profits from corn plantation; and The ease of obtaining capital assistance, training, market access, and business equipment. In relation to the forest encroachment invasion, the Government needs to consider the impact of a policy across sectors before a policy is implemented. The government also needs to provide guidance, control and assistance to farmers as implementing actors in the field.

\*Corresponding Author: **Arief Rachmadi**, Prodi Magister Pertanian Lahan Kering Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia  
Email: [arief\\_forestry@yahoo.com](mailto:arief_forestry@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan tiga fungsi pokok, yaitu Fungsi Konservasi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, Fungsi Lindung untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, Fungsi produksi untuk memproduksi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan. Berdasarkan ketiga fungsi pokok tersebut, pemerintah menetapkan hutan sebagai Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. (Presiden Republik Indonesia, 1999)

Hutan dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Agar pengelolaan hutan dapat dilakukan secara efisien dan lestari sesuai peruntukan dan fungsinya, seluruh kawasan hutan terbagi habis ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Dalam kaitannya dengan akomodasi kepentingan sosial/budaya dan ekonomi masyarakat, Pemerintah memberikan ruang berusaha yang luas di kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk bermitra, berpartisipasi dalam perencanaan dan tindakan pengelolaan hutan, serta dapat bertindak sebagai pengelola dalam skema Perhutanan Sosial. Selain itu, Pemerintah juga memberikan ruang bagi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, akomodasi kepentingan ketahanan pangan nasional, serta akomodasi kepentingan masyarakat hukum adat. Sementara itu, untuk menjamin kelestarian hutan, Pemerintah menetapkan peraturan terkait perlindungan hutan, serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Di luar lengkapnya peraturan dan kebijakan pengelolaan hutan nasional pada aspek sosial/budaya, ekonomi dan lingkungan, implementasi kebijakan pada Sektor Kehutanan tersebut sangat tergantung kepada kondisi tapak hutan dan masyarakat di sekitarnya.

KPHL Ampang mempunyai nilai yang penting dalam pengelolaannya menghadapi beberapa permasalahan serius yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan hingga mengakibatkan perubahan fungsi hutan itu sendiri. Tiga permasalahan utama

pengelolaan, yaitu: (1) Akses terhadap kawasan yang mudah dan posisi hutan yang berbatasan langsung dengan masyarakat memicu tindak illegal logging dan perambahan kawasan hutan yang sulit dikendalikan dan mengganggu eksistensi fungsi kawasan hutan; (2) Tekanan dari masyarakat sekitar hutan terutama berupa meluasnya perubahan tutupan hutan menjadi areal terbuka untuk ekstensifikasi pertanaman jagung. (3) Adanya perusakan hutan akibat kebakaran hutan, penggembalaan ternak, dan pemanfaatan lahan yang sembarangan yang menyebabkan rusaknya tanaman rehabilitasi.

Permasalahan tinggi dan cepatnya invasi pertanaman jagung oleh masyarakat sangat mengkhawatirkan, yang bukan hanya semakin memperluas lahan-lahan terbuka hingga terdegradasi, tetapi juga semakin meningkatkan kasus perambahan hutan. Di lain pihak, sejumlah kelemahan institusional internal KPHL dan kurangnya dukungan masyarakat telah menyebabkan penanganan permasalahan tidak berhasil dilakukan. Untuk mendapatkan solusi yang tepat mengatasi permasalahan yang mendesak dan sulit diatasi tersebut, maka informasi faktor-faktor penentu internal dan eksternal masyarakat perlu digali dan dirumuskan. Untuk itu, tulisan ini ditujukan untuk menggali dan merumuskan faktor-faktor penentu dari terjadinya invasi pertanaman jagung di KPHL Ampang, serta diharapkan kedepan dapat menjadi bahan informasi untuk merumuskan solusi-solusi alternatif penanganan permasalahan invasi pertanaman jagung tersebut. Secara khusus tulisan ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal pendorong terjadinya invasi pertanaman jagung di wilayah KPHL Ampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat meningkatkan keberhasilan penanganan permasalahan perambahan hutan di KPHL Ampang melalui penyediaan informasi terkait faktor-faktor eksternal pendorong terjadinya permasalahan perambahan di wilayah tersebut

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menyimpulkannya. Data dan informasi dikumpulkan melalui penelusuran literatur baik secara langsung dari instansi, dari penelusuran online dan hasil wawancara. Data dan informasi yang diperoleh tersebut kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.

Penentuan daerah penelitian ditentukan

secara sengaja (purposive) karena keempat kecamatan tersebut merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Emparano yang secara administratif terdapat di wilayah KPHL Ampang Plampang. Kawasan ini memegang peranan penting/strategis sebagai sumber air bagi masyarakat di Kecamatan Empang, Tarano serta 2 kecamatan lainnya di sekitar Kabupaten Emparano. Besarnya potensi air dari sumber-sumber air di KSK Emparano terkait dengan sebagian besar wilayahnya yang merupakan kawasan hutan lindung


Bahan yang digunakan dalam penelitian berupa hasil publikasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, informasi yang diperoleh melalui penelusuran online dan informasi dari hasil wawancara. Adapun peralatan yang digunakan berupa: kuisioner, alat tulis dan alat pengukuran lapangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Wilayah KPHL Ampang secara geografis terletak antara 117°48'39" - 118°09'00" BT dan 8°36'00" - 8°55'44" LS dan secara administratif pemerintahan mencakup 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang, dan Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, berdasarkan administrasi kehutanan, wilayah KPHL Ampang mencakup tiga kelompok hutan (KH), yaitu; KH Ampang Kampaja, KH Santong Labubaron dan KH Rai Rakit Kwangko. Wilayah KPHL Ampang berada di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Emparano. Kawasan ini secara langsung memegang peranan penting/strategis bagi masyarakat sekitar sebagai sumber air bagi masyarakat di Kecamatan Empang, Tarano serta 2 kecamatan lainnya di sekitar Emparano yakni Labangka dan Plampang. Besarnya potensi air dari sumber-sumber air di KSK Emparano terkait dengan sebagian besar wilayah Kelola KPHL Ampang Plampang yang merupakan kawasan hutan lindung.

Wilayah KPHL Model Ampang Unit XIV di Kabupaten Sumbawa. Peta wilayah KPHL Ampang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Wilayah KPHL Ampang

### Luas lahan kritis dan areal perambahan di KPHL Ampang

Dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Ampang Plampang disebutkan data luas lahan kritis mencapai 16.988,69 Ha dengan prosentase sebesar 41,81% dari luas keseluruhan kawasan hutan di wilayah KPHL Ampang. Secara lebih rinci kategori lahan kritis wilayah KPHL Ampang terbagi menjadi potensial kritis seluas 10.811,04 Ha (26,61%), agak kritis seluas 3.281,27 Ha (8,07%) dan kritis seluas 2.896,38 Ha (7,12%). Luasan lahan tersebut dapat bertambah mengingat tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap kawasan hutan.

Lahan-lahan kritis di wilayah KPHL Ampang ditandai oleh adanya lahan-lahan terbuka akibat aktivitas pembalakan liar, dan lahan-lahan terbuka bervegetasi semak belukar sebagai akibat pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar yang tidak terkendali. Luas lahan kritis tersebut terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas pembukaan dan penggarapan lahan hutan untuk kegiatan pertanian, dimana bagian terbesar dari kegiatan pertanian tersebut adalah kegiatan pertanaman jagung di kawasan hutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPHL Ampang, areal perambahan di kawasan hutan KPHL Ampang Plampang pada periode tahun 2008- 2020 mencapai luasan total 20.307,28 ha, dengan penyebaran yang terlihat semakin meluas, baik dari data jumlah desa maupun jumlah resort dimana perambahan hutan tersebut terjadi (Tabel 1).

Tabel 1. Luas areal perambahan di KPHL Ampang Plampang periode tahun 2008-2020

No	Nama Lokasi / Desa	Wilayah Resort	Luas (Ha)	Fungsi Kawasan	Tahun
1	Peruak Putih Lamenta, Uma Nipa Ale/ Desa Jotang Beru, Empang Atas, Lamenta, Boal, Gapit	Tero Kampaja	2.831,98	Hutan Lindung Hutan Produksi	2008
2	Sampar Gros/Desa Jotang	Tero Kampaja	62,34	Hutan Lindung	2009
3	Bakomati/Desa Pidang, Bendungan Ongko Maja/ Desa Ongko, Desa Lab. Sangoro, Jaya Makmur Sekokat Sukadamai	Rai Ampang, Tero Kampaja, Ngali Santong, Jaran Labangka	4.366,68	Hutan Produksi Hutan Lindung	2010
4	Brang Peniris Peruak Putih/Desa Jotang, Jotang Beru, Desa Prode 3 Suka Miulya, Sinar Jaya/ Desa Sepayung, Desa Suka Damai	Tero Kampaja, Padak Marinang, Ngali Santong, Jaran pusang Barat	4.404,05	Hutan Lindung	2011
5	Kuma jaya, Ngali / Desa Labuan Kuris, Tanah Merah / Desa Teluk Santong, nyaringiny / Desa Gapit, Lab. Jontal / Desa teluk Santong, Desa Selante	Rai Ampang, Ngali Santong, Jaran pusang Barat	2.706,33	Hutan Produksi	2012
6	Kunil Lab. Jambu Banda	Rai Ampang	530,91	Hutan Produksi	2013
7	Bendungan Banda Kokar Pekok, Desa Teluk Santong Buin Rare Prode2	Rai Ampang, Padak Marinang	2.403,79	Hutan Produksi	2014
8	Paturin Jaran/Desa Teluk Santong	Padak Marinang	198,45	Hutan Produksi	2015
9	Maja / Desa Lab. Sangoro	Ngali Santong	395,37	Hutan Produksi	2016
10	Labuan Pidang, Labuan Jambu, Banda, Ongko, Jotang, Jotang Beru, Lamenta, Boal, Gapit, Prode 3, Prode 2, Labangka, Labuan Sangoro, Lape, Teluk Santong, Sepayung, Plampang, Muer, Brang Kolong	Rai Ampang, Tero Kampaja, Padak Marinang, Jaran labangka, Ngali Santong	2.407,37	Hutan Produksi Hutan Lindung	2020
Jumlah			20.307,27		

Sumber: KPHL Ampang Plampang (2021)

**Target luasan dan produksi pertanaman jagung di wilayah KPHL Ampang**

Kontras dengan kegiatan pengelolaan hutan yang menghadapi permasalahan besar akibat adanya aktivitas pertanaman jagung di kawasan hutan, Pemerintah menargetkan luasan areal pertanaman jagung yang melingkupi wilayah KPHL Ampang sebesar 39.977 ha pada tahun 2020 dan 32.810 ha pada tahun 2021. Mengacu rata-rata realisasi penanaman jagung di Kabupaten Sumbawa 76,35%, maka prediksi realisasi pertanaman jagung di wilayah KPHL Ampang sebesar 25.050,44 hektar pada tahun 2020 dan 30.522,44 hektar pada tahun 2021. Sementara itu, target produksi jagung sebesar 270.325ton pada tahun 2020 dan 223.351ton tahun 2021 (Tabel 2).

Tabel 2. Target Luas tanam dan Produksi Jagung di wilayah KPHL Ampang Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Target Luasan (Ton)		Target Produksi (Ton)		Total Luas (Ha)	Total Produksi (Ton)
	Oktober – Maret	April – September	Januari – Juni	Juli – Desember		
<b>Tahun 2020</b>						
1. Plampang	9.824	1.442	66.430	9.751	11.266	76.181
2. Labangka	12.100	225	81.820	1.521	12.325	83.342
3. Empang	4.480	4.906	30.294	33.174	9.386	63.468
4. Tarano	6.000	1.000	40.572	6.762	7.000	47.334
	<b>Total</b>				<b>39.977</b>	<b>270.325</b>
<b>Tahun 2021</b>						
1. Plampang	9.824	1.442	67.923	9.970	11.266	77.893
2. Labangka	11.147	94	75.099	633	11.241	75.733
3. Empang	3,650	2.125	24.263	14.126	5.775	38.388
4. Tarano	3,460	1.068	23.946	7.391	4.528	31.337
	<b>Total</b>				<b>32.810</b>	<b>223.351</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tahun (2022)

Untuk mendukung pemasaran hasil, di wilayah KPHL Ampang telah dibangun gudang-gudang pengumpulan hasil produksi jagung oleh pihak swasta. Menurut hasil survei di wilayah KPHL Ampang Plampang, terdapat 5 gudang besar yang menampung jagung dari masyarakat dengan kapasitas total sedikitnya mencapai 4.030 ton (Tabel 3). Adapun harga komoditi jagung tersebut sampai dengan Bulan September 2022 berkisar Rp. 3.800 – Rp. 3.900 / kg (hasil wawancara dengan petugas informasi pasar Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB). Sementara itu, harganya di tingkat pengepul yaitu di PT Seger dan UD Subur Sumbawa Rp. 4.200 – Rp.4250 /kg.

Tabel 3. Gudang Penampung jagung di wilayah KPHL Ampang Plampang

No	Nama Perusahaan	Lokasi / Desa	Kapasitas (ton)
1	Suimer Cahaya	Dusun Ai Boro / Teluk Santong	680
2	Spanyol	Sepayung	800
3	Pom Robet	/Sepakat	900
4	Sinar Mentari	Dusun Sejari / Sepakat	650
5	Kingkong	Dusun Sejari / Jompong	1.000
<b>Jumlah</b>			<b>4.030</b>

Sumber: Data hasil survey

Selain dari kelima perusahaan tersebut pada table 3, hasil panen jagung juga disuplai ke Perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sumbawa yakni PT. Seger, PT. VASAM dan PT. Subur.

**Faktor pendorong invasi pertanaman jagung di KPHL Ampang**

Selain karena inisiatif pribadi sesuai latar belakang keluarga dan tradisi usaha keluarganya, faktor-faktor eksternal turut mempengaruhi pertimbangan petani untuk menentukan pilihan dalam pengembangan komoditi tertentu. Seiring dengan perkembangan dinamika sosial, faktor-faktor eksternal kemudian lebih mendominasi pengambilan keputusan petani, termasuk dalam melakukan pengembangan pertanaman jagung di kawasan hutan dalam skala besar, meskipun kegiatan tersebut dapat bertentangan dengan regulasi yang ada di tingkat tapak. Dalam konteks kegiatan pertanaman jagung di kawasan hutan tanpa ijin, maka aktivitas petani tersebut termasuk dalam kategori perambahan di kawasan hutan.

Secara umum, terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya perambahan, begitu pula berbagai bentuk perambahan di kawasan hutan. Faujiansyah dan Wanitaningsih (2018) menyatakan bahwa perambahan hutan dalam bentuk peladangan liar dapat terjadi karena 4 faktor, yaitu: faktor keterpaksaan karena kurangnya lapangan kerja, kebiasaan turun-temurun masyarakat berladang liar, kurangnya kepemilikan lahan dan faktor keinginan masyarakat menguasai lahan akibat tuntutan ekonomi tinggi di tengah terbatasnya kepemilikan lahan. Dari keempat faktor tersebut, kebiasaan/tradisi usaha masyarakat secara turun-temurun dan kebutuhan lahan yang tinggi merupakan penyebab utama terjadinya peladangan liar. Selain hasil tersebut, kebutuhan masyarakat akan lahan dari tujuan berbudidaya tanaman telah mulai berubah menjadi keinginan menguasai lahan.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dhaka, dkk. pada tahun 2017 menemukan bahwa penyebab terjadinya perambahan hutan yaitu karena faktor ekonomi, pendidikan, faktor kesuburan lahan, adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawas hutan dan pelaksanaan sanksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesuburan lahan yang

cukup tinggi di kawasan hutan di tengah keterbatasan lahan yang dimiliki petani telah menyebabkan petani tergiur untuk membuka atau merambah hutan, khususnya yang berdekatan dengan lahan miliknya. Hal inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya perambahan hutan.

Secara lebih rinci, Purwanto dari laporannya pada tahun 2016 menyatakan bahwa karakteristik perambah berbeda menurut kawasan. Sementara itu, aktor perambahan terbesar, khususnya di kawasan-kawasan Konservasi bisa perusahaan, kelompok masyarakat atau perorangan yang punya keinginan kuat mengubah kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Lokasi perambahan adalah kawasan hutan yang bentuknya memanjang dan tidak beraturan yang menyulitkan pengawasan, kawasan hutan dengan aksesibilitas yang mudah, kawasan hutan yang dekat ke pemukiman terutama di pinggir-pinggir hutan, dan kawasan hutan yang mempunyai lahan yang lebih datar dibandingkan bagian lahan hutan lainnya yang lebih cocok dibuka untuk lahan pertanian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain karena daya tarik lahan, daya tarik terhadap komoditi pertanian dan perkebunan bernilai ekonomis tinggi juga dapat memicu munculnya perambahan hutan sekala besar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum bentuk perambahan terbesar berturut-turut adalah perubahan kawasan hutan untuk pertanian lahan kering, kemudian kebun campur dan perkebunan monokultur seperti perkebunan kopi, sawit dan karet.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor regulasi terkait pengembangan jagung menjadi kunci penting terhadap terjadinya perambahan hutan. Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman jagung yang menjadi strategi pembangunan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan mensikapi terjadinya peningkatan jumlah penduduk perlu diimplementasikan secara terencana. Terutama ketika perluasan lahan pertanian kemudian menjadi pilihan strategi peningkatan produksi dan produktivitas khususnya pada tanaman jagung. Di tingkat tapak Akibat dari perluasan tersebut, petani mulai merambah kawasan hutan. Lahan dengan tingkat kemiringan  $>30^\circ$  tetap dilakukan aktivitas pertanian (Shafiani, 2020)

Sementara itu, menghadapi tingginya perambahan hutan beberapa alternatif penyelesaian dapat dilakukan, diantaranya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, pengelolaan hutan oleh/bersama masyarakat dan solusi represif pengamanan hutan. Mujaffar, A. (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ditujukan untuk memberi kekuatan kepada masyarakat agar dapat memperoleh modal dasar untuk aktualisasi diri. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga

mencakup program, proses, dan strategi yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi yang dimiliki dan memperkuat posisi agar dalam proses pemberdayaan, pihak yang lemah tidak bertambah lemah menghadapi pihak yang kuat. Ditambahkan bahwa kegiatan pemberdayaan secara umum telah tercantum di dalam regulasi Sektor Kehutanan, diantaranya dalam regulasi yang mengatur tentang HKm.

Selain aspek pemberdayaan, Pemerintah telah pula memberikan peluang bagi masyarakat, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk mengembangkan usaha-usaha produktif di kawasan hutan melalui berbagai kemudahan perizinan berusaha, atau dalam bentuk pelibatan masyarakat dan kegiatan usahanya di berbagai program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat. Lebih jauh, masyarakat dapat pula bertindak sebagai pengelola hutan atau mitra pengelola hutan melalui berbagai skema program Perhutanan Sosial. Hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Skema Perhutanan Sosial tersebut, meliputi: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Sementara pada aspek ketahanan pangan, berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Kementerian LHK mendukung ketahanan pangan untuk menjamin pencapaian produksi pangan nasional, dengan menerapkan tata kelola hutan yang baik. Dalam mendukung program ketahanan pangan, di kawasan hutan dapat dilakukan pengembangan tanaman pangan dan ternak di kawasan hutan melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan, pinjam pakai kawasan hutan dan melalui mekanisme pemanfaatan hutan. Adapun jenis komoditi yang mendukung ketahanan pangan nasional, meliputi tebu, padi, jagung dan sapi. Di atur lebih lanjut bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan dapat dilakukan dalam sistem pengelolaan hutan berkelanjutan dalam kawasan hutan produksi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas usaha maupun kelembagaan masyarakat, program-program pemberdayaan, implementasi skema Perhutanan Sosial, dan kerjasama-kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat secara umum cukup mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat sekitar hutan untuk tumbuh dan

berkembang bukan hanya kuat secara ekonomi tetapi juga mampu tumbuh secara mandiri pada aspek kelembagaannya. Melalui komunikasi, sosialisasi regulasi, fasilitasi/pendampingan dalam implementasi program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Kehutanan yang berbasis masyarakat diharapkan menekan munculnya konflik kepentingan antara pihak Kementerian LHK dengan masyarakat yang dapat memicu tindakan-tindakan illegal sepihak oleh masyarakat dalam penggunaan lahan hutan dan sumberdayanya.

Secara umum, Pemerintah mendukung program-program pembangunan berbasis masyarakat dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Namun semuanya dilakukan selama masih berada di dalam batasan-batasan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara batasan tersebut adalah Pemerintah menindak tegas kegiatan-kegiatan pengrusakan hutan, pencurian sumberdaya hutan, penguasaan sepihak kawasan-kawasan hutan serta tindakan kepemilikan maupun peredaran tumbuhan dan satwa dilindungi. Kegiatan pengamanan hutan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hutan tersebut, Polisi Kehutanan bertindak selaku aparat pengamanan dan melaksanakan kegiatan pengamanan Kawasan hutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Faktor-faktor eksternal pendorong terjadinya perambahan jagung di KPHL Ampang, meliputi: regulasi dan implementasi regulasi yang mendukung perkembangan pertanaman jagung, daya tarik keuntungan berusaha dari pertanaman jagung, serta kemudahan mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, akses pasar dan bantuan peralatan usaha bagi pengembangan pertanaman jagung. Keseluruhan faktor mendorong petani mengembangkan pertanaman jagung secara ekstensif termasuk pengembangannya ke dalam kawasan hutan.

### **Saran**

Pemerintah mendukung upaya-upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, perijinan usaha, kemitraan pengelolaan hingga program pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial yang terimplementasi dengan baik. Namun demikian, komunikasi yang baik antar sektor pertanian dan kehutanan begitu pula dengan petani dalam pengembangan komoditas perlu dibangun. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dari suatu kebijakan secara lintas sektor,

sebelum kebijakan tersebut disosialisasi. Pemerintah juga perlu melakukan kegiatan yang sinergis sesuai dengan regulasi yang tersedia di tingkat tapak. Dan dengan dasar tersebut, petani sebagai aktor di lapangan bisa mendapatkan pembinaan, pengendalian dan pendampingan secara baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Presiden Republik Indonesia 1999. Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
- Dhaka, Y. R., A.S. Leksono dan D. Suprayitno. 2017. Analisis dan Dampaknya Secara Ekonomi, Ekologi dan Faktor yang mempengaruhi Perambahan Hutan di Kawasan Cagar Alam Watu Ata Kecamatan Bajawa. *Konservasi Sumberdaya Hutan Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan*. 1 (4) : 51-58.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2019. Sasaran Indikatif Luas Tanam dan Produksi Jagung melalui Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi MT. 2019/2020 dan MT. 2020 Dirinci per Bulan per Kabupaten per Kecamatan. SK. Nomor: 521/TP.380/DISTANBUN Tanggal 18 September 2019.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2020. Sasaran Indikatif Luas Tanam dan Produksi Jagung melalui Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi MT. 2020/2021 dan MT. 2021 Dirinci per Bulan per Kabupaten per Kecamatan. SK. Nomor: TP.841.1/313/DISTANBUN Tanggal 16 September 2020.
- Faujiansyah dan S. K. Wanitaningsih. 2018. Upaya Penanggulangan Perladangan Liar oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Ampang Riwo di Kawasan Hutan Desa Jati Baru Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. *Silva Samalas*, 1 (1): 15-24.

- Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)  
Ampang Unit XIV. 2021. Rencana  
Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)  
KPHL Ampang Unit XIV Tahun 2021. Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  
Nusa Tenggara Barat.
- Mujaffar, A. 2020. Pemberdayaan Masyarakat dalam  
Pengelolaan Hutan. Forum Pemuda Aswaja.  
Palangkaraya.
- Purwanto, E. 2016. Strategi Anti-Perambahan di  
Tropical Rainforest Heritage of Sumatra:  
Menuju Paradigma Baru. Bogor, Indonesia:  
Tropenbos International Indonesia dan  
UNESCO, xiv + 136 hal.
- Shafiani, F. 2020. Dampak Kebijakan Peningkatan  
Produksi dan Produktivitas Jagung terhadap  
Kawasan Hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 4  
(1) :13 -24.